

INFORMASI PRODUK

Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment Insurance*)

1. Asuransi Alat Berat

Adalah perjanjian yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap Tertanggung karena alat berat yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan dan atau kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.

2. Jaminan (*Coverage*)

a. Comprehensive: Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Alat Berat.

b. Total Loss Only (TLO): Menjamin risiko terhadap kerugian / kerusakan total, yaitu biaya perbaikan unit diperkirakan sama dengan harga unit sesaat sebelum terjadinya kerugian dan akibat hilang karena pencurian.

3. Perluasan Jaminan (*Extended Cover*)

Jaminan polis dapat diperluas dengan beberapa jenis jaminan lainnya, sebagai berikut:

a. RSMD+CC (Riots, Strikes, Malicious Damages, Civil Commotion): Perluasan jaminan terhadap risiko kerusakan, pemogokan, penghalangan kerja dan huru-hara.

b. AOG (Act of God): Perluasan jaminan terhadap risiko bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain.

c. PA (Personal Accident): Perluasan jaminan berupa santunan dan penggantian biaya pengobatan atas meninggal atau cacat atau biaya pengobatan bagi operator unit.

d. TPL (Third Party Liability): Memberikan penggantian atas tuntutan pihak ketiga yang dirugikan oleh unit tertanggung.

4. Pengecualian (*Exclusion*)

Perjanjian ini tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh :

Perang, Pemberontakan, Nuklir, Ujicoba, Pelatihan, Kondisi Abnormal, Aus, Korosi, Goresan, Kesengajaan dari Tertanggung, Consequential Loss, Kegiatan Operasional tanpa ijin kerja (illegal) , Proses Perbaikan, Kesalahan Pabrikasi, Selama Transportasi, dan Pengangkutan *)

*) Detail pengecualian tercantum dalam Wording Polis

5. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai ketentuan.

6. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani

b. Data Alat berat (Tipe unit, tahun pembuatan, No Rangka, dan lain-lain)

Tidak lengkapnya dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

7. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung.

8. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungangan (merujuk ke klausula Pembayaran Premi).

Hal - hal lain yang perlu diperhatikan :

1. Nama Tertanggung (*Name of Insured*)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Jika terjadi pengalihan kepemilikan objek pertanggungangan, tertanggung wajib memberitahukan kepada Asuransi Astra mengenai perubahan ini.

2. Penggunaan (*Occupation*)

Klasifikasi penggunaan unit alat berat dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Mining: Semua jenis pekerjaan/aktivitas/*project* yang berhubungan dengan tambang (pertambangan) mineral dan batuan.

b. Plantation: Semua jenis pekerjaan/aktivitas/*project* yang berhubungan dengan perkebunan/pertanian.

c. Forestry/Logging: Semua jenis pekerjaan/aktivitas/*project* yang berada dan berhubungan dengan kayu/pohon di dalam hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman industri.

d. Construction: Semua jenis pekerjaan/aktivitas/*project* yang berhubungan dengan pekerjaan sipil atau infrastruktur.

e. Warehouse/Harbour: Semua jenis pekerjaan/aktivitas/*project* yang berada di lingkungan Pabrik/Gudang atau Pelabuhan baik Darat, Laut maupun Udara.

f. Others: Semua jenis pekerjaan/aktivitas/*project* yang tidak berhubungan atau tidak masuk dalam kategori okupasi *Mining, Plantation, Forestry / Logging, Construction, Warehouse/Harbour.*

3. Lokasi Risiko (*Risk Location*)

Daerah ataupun tempat beroperasinya objek pertanggungangan selama periode pertanggungangan. Jika terjadi perpindahan lokasi, tertanggung wajib segera memberitahu Asuransi Astra mengenai perubahan ini.

4. Objek Pertanggungangan (*Interest Insured*)

Jenis serta harga pertanggungangan objek atau alat berat yang akan dipertanggungjawabkan, seperti antara lain: *Truck, Excavator, Dozer, Motor Grader, Shovel, Forklift*, dan lain-lain.

5. Syarat dan Ketentuan (*Subjectivity*)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tertanggung agar pertanggungangan dapat berlaku efektif.

Prosedur & Dokumen Klaim :



Laporkan klaim anda ke **Garda Akses 1 500 112** sesuai dengan ketentuan dalam Polis



Survei Klaim oleh pihak **Internal (Asuransi Astra)** atau **Eksternal (Loss Adjuster)**



Melengkapi Dokumen sesuai dengan bentuk kerugian



Penentuan Tanggung Jawab dan **Besar Penggantian**



Pembayaran **20 hari kerja** setelah dokumen penyelesaian klaim lengkap



Subrogasi dan **Penyerahan Barang Sisa Ex-Claim** (jika ada)

Dokumen yang diperlukan : Form Laporan Klaim, Foto Unit pada saat kejadian, Foto Serial Number Unit, Foto Detail Kerusakan Part, Berita Acara Kronologis, Surat Keterangan Operator Unit, Estimasi Detail Part, Analisa Kerusakan Detail Part dari ATPM, Info Harga Unit Baru dari ATPM, Invoice asli dari ATPM, Surat Asli Tanda Bukti Lapori Polisi, Surat Asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian.

Prosedur Penanganan Pengaduan Pelanggan



Tertanggung



Media Pengaduan
Garda Akses 1 500 112
Kantor Cabang
website: www.asuransiastra.com
SMS 08118 500 112



Asuransi Astra menyampaikan solusi kepada Tertanggung